



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 11 September 2017
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dan Penjelasan Pengusul RUU.
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 21 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan hasil kajian atas RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli atas penyempurnaan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dilakukan terhadap Aspek Substansi dan terdapat 12 point aspek substansi.
 2. Beberapa point penyempurnaan pada aspek substansi antara lain:
 - a. Konsideran menimbang perlu diperbaiki agar lebih mendalam dan saling terkait antara aspek filosofis, sosilogis, dan yuridis dari RUU ini.
 - b. Definisi Masyarakat Hukum Adat yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 perlu disempurnakan dan konsisten dengan persyaratan pendataan masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Definisi Masyarakat Hukum Adat diusulkan “sekelompok orang yang hidup secara turun temurun dalam bentuk paguyuban di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
 - c. Perlu dijelaskan oleh pengusul terkait urgensi pembentukan panitia yang bersifat *ad-hoc* sebagaimana diatur dalam Pasal 7, karena tugas panitia pada dasarnya sudah bersifat sementara (*ad-hoc*) sehingga tidak perlu disebutkan panitia *ad-hoc*. Selain itu fungsi kepanitiaan sesungguhnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tidak perlu membentuk panitia yang melibatkan unsur dari luar pemerintah. Namun yang perlu diatur adalah pada kementerian manakah yang bertanggung jawab mengurus Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, karena selama ini pelaksanaan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat masih dilakukan oleh beberapa kementerian.
 - d. Perlu penjelasan Pengusul terkait Pasal 23 ayat (1) mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh negara atas persetujuan masyarakat adat, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap penyempurnaan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut :
1. Diharapkan RUU tentang Masyarakat Adat dapat menampung seluruh permasalahan masyarakat adat, tidak hanya terkait mengenai permasalahan tanah adat.
 2. Diusulkan agar perbaikan terhadap draft RUU tentang Masyarakat Adat dapat dilakukan sebelum adanya RDPU dengan pihak terkait, hal ini agar pihak yang diundang dapat mempelajari draft RUU yang sudah disempurnakan.

C. Penjelasan/Pandangan Pengusul terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut :

1. Pengusul menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Masyarakat Adat, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
 - b. Masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat kumunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun menurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
 - c. Pengusul lebih memilih menggunakan judul RUU Masyarakat Adat, oleh karena pengaturannya juga mencakup masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional yang sama-sama dapat disebut bagian dari masyarakat adat.
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Adat yang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Adat.
2. Pengusul mengharapkan agar untuk pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat dapat dilakukan oleh Badan Legislasi, hal ini agar Anggota yang nanti akan membahas adalah Anggota yang sudah memahami draft RUU tersebut sejak dalam proses pengharmonisasian.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat akan dilakukan secara lebih mendalam melalui Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.

2. Panja akan menjadwalkan dan melakukan RDP/RDPU dengan pihak-pihak terkait antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 11 September 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001